

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ji. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175

Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR : 421 3/0101/ 426.116/2022

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penguaha Berutaha Berbaus Retiko:
- Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Si Tahun 2013 tentang Pendiran Saman Pendidikan Non Format;
- Peraturan Menten Pendidikan can Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendinan Pendirian, Perubahan Dan Pendirian.
- 4. Peraturan Menter: Pendidikan dan Kebudayaan Nomor \$4 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Bupan Probolinggo Nomos 4 Tahun 2018 tentang Pendeleganian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nou Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpado Satu Pinto Kabupaten Probolinggo

Yang bertanda tangan dibawah uni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo

Yang bertanda tangan disawah dibi Kej nenerbukan Izin Operasional Satuan Pe Nama Sekolah	TP PERMATA INDAH
Nomor Induk Berusaha (NIB) Administrasi Hukum Umum (AHU) Nama Yayasan	AHU-0018858 AH 01 04 TAHUN 2016 YAYASAN PAUD PKK PERMATA INDAH SUMBERPOH
NPWP Yayasan Alamat Yayasan	241.746.723.0-625.000 DUSUN ARAH RT. 010 RW. 000 DESA SUMBERPOH KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga NPWP Lembaga Alamat Lembaga	TP PERMATA INDAH 31.415.133.3-625.000 DUSUN ARAH RT. 010 RW. 003 DESA SUMBERPOH KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	.7,55441,113 9275402
NSA NPSN Instansi Penerbit Rekomendasi Nomo: Rekomendasi	. 09507113 : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO - 421-1 7434 426 101 2021 - Tanggal 29 Desember 2021

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berjaku dengan ketentuan sebaga, benkut

- Mematuhi semua ketenman kewajihan peraturan perundang undangan yang berlaku:
- Lun Operational Satuan Pencidikan un dapat drobah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PROBULINGGO Dikeluatkan di 26 JANUARI 2022 Pada Tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULLANI, 5.501 M.M. Pembina Tingkat I

NIP 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jin.Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554

PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR: 421.1/24 1 17/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TP PERMATA INDAH

DUSUN ARAH RT.010 / RW.003 DESA SUMBERPOH KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirlan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
 - Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan da Penyelenggaraan Pendidikan sebagalmana telah diubah denga Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indone: Nomor 137 Tahun 2014 tentang Stahdar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 20 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas p Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- 8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Ur Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

emperhatikan: 1. Permohonan Ijin Pendirian TP PERMATA INDAH Dusun Arah RT RW.003 Desa Sumberpoh Kecamatan Maron Kabupaten Probo tanggal 06 Januari 2016 Nomor: 010/TP.PI/I/2016;

 Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Maron tanggal 06 Januari 2015 Nomor: 421/219/426.101.12/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usla Dini TP PERMATA INDAH Dusun Arah RT.010 / RW.003 Desa Sumberpoh Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TP PERMATA INDAH Dusun Arah RT.010 / RW.003 Desa Sumberpoh Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69807113.

KEDUA

: Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usla Dini TP PERMATA INDAH Dusun Arah RT.010 / RW.003 Desa Sumberpoh Kecamatan Maron sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau

 b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA

Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TP PERMATA INDAH Dusun Arah RT.010 / RW.003 Desa Sumberpoh Kecamatan Maron sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

KEEMPAT

 Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 08/TP.PI/I/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakar peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

: Probolinggo : April 2016

KEPALASDINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

H. TUTUG EDI UTOMO, MI

NIP.19650402 199202 1 003

TEMBUSAN:

Yth. 1. Bupati Probolinggo;

- Inspektur Kabupaten Probolinggo;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.